



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, perlu menertibkan dan meningkatkan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, kepada unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diberikan uang perangsang ;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah perlu ditinjau kembali ;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1658) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 11) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Semarang .
6. Uang Perangsang adalah uang yang diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut dengan maksud untuk meningkatkan mobilitas / operasional guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah .
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .
9. Pemungutan adalah sesuatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteroran .
10. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang diawali dengan perencanaan intensifikasi / ekstensifikasi, dan administrasi serta evaluasi hasil pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberi uang perangsang .
- (2) Besarnya uang perangsang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah 5 % (lima per seratus) dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Pasal 3

Pemberian uang perangsang dilaksanakan setiap bulan sekali .

Pasal 4

Pemberian uang perangsang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Pasal 5

Pemberian uang perangsang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan diarahkan untuk peningkatan mobilitas / operasional Pegawai yang menunjang peningkatan Pendapatan Daerah .

Pasal 6

Ketentuan pemberian uang perangsang dalam Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai dana operasional atau dana investasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten .

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 8


Dengan berlakunya Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 15-06-2004



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG

**PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Salah segi kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dengan sistem pembinaan dan penyempurnaan dalam penerbitannya kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten Semarang secara terus menerus, sehingga dengan demikian dapat menjadi alat yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah .

Untuk mencapai maksud tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Semarang dalam salah satu wujud pembinaannya yaitu memberikan biaya pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat memberikan perangsang dan motivasi kepada pemungut dan pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang . Pemberian uang perangsang atau upah pungut tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 17